

The Epistemology of Hadith in Muhammadiyah: From As-Sunnah As-Sahihah to As-Sunnah Al-Maqbulah

(Epistemologi Hadis dalam Muhammadiyah: Dari As-Sunnah As-Sahihah ke As-Sunnah Al-Maqbulah)

Ilham Mustafa^{1*}, Gazali²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

e-mail: ilhammustafa@uinbukittinggi.ac.id¹ gazali@uinbukittinggi.ac.id

Corresponding Email: ilhammustafa@uinbukittinggi.ac.id

Article Information

Received : December 6, 2025

Revised : December 14, 2025

Accepted : December 20, 2025

ABSTRACT

This study examines the epistemological transformation in Muhammadiyah's approach to hadith, from an initial reliance on As-Sunnah As-Sahihah (authentic hadith) toward the more dynamic concept of As-Sunnah Al-Maqbulah (accepted hadith). **This research identifies** this shift as a significant epistemological evolution that integrates bayani (textual), burhani (rational), and irfani (contextual-spiritual) approaches. **Using a qualitative descriptive method** with historical-philosophical analysis, this study draws on Muhammadiyah's primary documents, including the Himpunan Putusan Tarjih (HPT) and Manhaj Tarjih. **The findings** reveal three key phases of transformation: purification (1912-1970s), transition (1970s-2000), and contextualization (2000-present). **The study concludes** that this transformation has enabled Muhammadiyah to develop a living Islamic law system through collective ijtihad (ijtihad jama'i), creating a balance between textual integrity and contemporary relevance while contributing significantly to contemporary Islamic legal discourse in Indonesia.

Keywords: Hadith Epistemology, Muhammadiyah, Al-Sunnah Al-Maqbulah, Ijtihad, Islamic Law

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji transformasi epistemologis dalam pendekatan Muhammadiyah terhadap hadis, dari ketergantungan awal pada As-Sunnah As-Sahihah menuju konsep yang lebih dinamis yaitu As-Sunnah Al-Maqbulah. **Kajian ini mengidentifikasi** pergeseran tersebut sebagai evolusi epistemologis signifikan yang mengintegrasikan pendekatan bayani (tekstual), burhani (rasional), dan irfani (kontekstual-spiritual). **Dengan menggunakan metode** deskriptif kualitatif yang dilengkapi analisis historis-filosofis, penelitian kepustakaan ini bersumber pada dokumen-dokumen primer Muhammadiyah, termasuk Himpunan Putusan Tarjih (HPT) dan Manhaj Tarjih. **Temuan penelitian** mengungkap tiga fase transformasi kunci: purifikasi (1912-1970-an), transisi (1970-an-2000), dan kontekstualisasi (2000-sekarang). **Kajian ini menyimpulkan** bahwa transformasi ini memungkinkan Muhammadiyah mengembangkan sistem hukum Islam yang hidup (living Islamic law system) melalui **ijtihad kolektif (ijtihad jama'i)**, menciptakan keseimbangan antara

integritas teks dan relevansi kontemporer sekaligus memberikan kontribusi signifikan bagi wacana hukum Islam kontemporer di Indonesia.

Kata Kunci: Epistemologi Hadis, Muhammadiyah, As-Sunnah Al-Maqbulah, Ijtihad, Hukum Islam

Pendahuluan

Epistemologi hadis merupakan fondasi metodologis yang menentukan validitas, otoritas, dan aplikasi hadis dalam hukum Islam (F. Rahman, 2025). Dalam konteks pemikiran Islam kontemporer, perkembangan epistemologi hadis tidak hanya bersifat teknis-hermeneutis, tetapi juga mencerminkan respons dinamis terhadap tantangan zaman. Organisasi modernis seperti Muhammadiyah menawarkan contoh menarik bagaimana pendekatan terhadap hadis mengalami transformasi signifikan seiring dengan tuntutan kontekstualisasi dan pembaruan hukum.

Muhammadiyah, sejak kelahirannya pada 1912, menegaskan komitmen untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih (Kholidah et al., 2021). Pada fase awal, pendekatan ini bersifat purifikatif dengan menekankan otentisitas sanad sebagai kriteria utama. Konsep *As-Sunnah As-Sahihah* menjadi landasan dalam menfilter praktik keagamaan yang dianggap menyimpang (Kholidah et al., 2021). Namun, seiring kompleksitas masalah yang dihadapi umat, pendekatan yang ketat tersebut dinilai kurang cukup untuk menjawab persoalan kontemporer.

Pergeseran paradigmatik terjadi ketika Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid mulai mengadopsi konsep *As-Sunnah Al-Maqbulah* (Darmalaksana, 2018). Perubahan ini tidak sekadar terminologis, melainkan merepresentasikan evolusi epistemologis dari pendekatan yang bersifat *bayani* (tekstual) menuju integrasi dengan prinsip *burhani* (rasional) dan pertimbangan maqasid syariah. Titik balik ini dikukuhkan secara kelembagaan dalam Musyawarah Nasional Tarjih ke-25 tahun 2000 (Alwi et al., 2024). Transformasi tersebut menjadikan matan (konten) hadis tidak kalah penting dari sanad. Substansi hadis dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan rasionalitas (Khatib, 1989). Dengan demikian, ijtihad Muhammadiyah menjadi lebih kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial tanpa mengabaikan otoritas teks.

Kebaruan gagasan dalam penelitian ini terletak pada upaya untuk membingkai pergeseran metodologis Muhammadiyah sebagai sebuah transformasi epistemologis yang sistematis. Kajian ini tidak hanya mendeskripsikan perubahan istilah dari sahihah ke maqbulah, tetapi juga menganalisis kerangka filosofis yang mendasarinya serta implikasi terhadap bangunan hukum Islam kontemporer (Wahyu et al., 2025). Pendekatan ini belum banyak dikembangkan dalam studi-studi sebelumnya yang cenderung terfokus pada aspek fikih praktis atau historis-organisatoris. Dengan meninjau ulang kerangka epistemologi yang dipakai, penelitian ini berusaha menunjukkan bagaimana sintesis antara teks, akal, dan konteks dapat melahirkan metodologi ijtihad yang lebih dinamis.

Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada periode transformasi epistemologi hadis Muhammadiyah sejak awal abad ke-20 hingga pascakeputusan Munas Tarjih tahun 2000. Ruang lingkup kajian meliputi dokumen-dokumen resmi tarjih, khususnya Himpunan Putusan Tarjih (HPT), serta pandangan tokoh kunci yang mempengaruhi arah metodologis tersebut. (Setianto, 2023) Kajian ini tidak memasuki diskusi mendalam tentang ilmu hadis tradisional seperti *jarh wa ta'dil* atau *takhrij*, melainkan berfokus pada aspek epistemologis-filosofis yang mendasari kriteria penerimaan dan penolakan hadis dalam tradisi tarjih. Demikian pula, implementasi fikih hasil tarjih tidak dibahas secara detail kecuali sejauh diperlukan untuk menggambarkan dampak epistemologisnya.

Ulasan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sejumlah sarjana telah menyinggung topik serupa dari berbagai perspektif. Auda dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* menawarkan kerangka sistemik yang relevan dengan pendekatan maqasid, meski tidak spesifik membahas Muhammadiyah (Saihu, 2020). Sementara itu, Azami dalam *Studies in Hadith Methodology and Literature* telah memberikan landasan kokoh untuk kritik hadis secara umum (Baharuddin et al., 2020). Brown dalam *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World* berhasil memetakan evolusi otoritas hadis secara global, termasuk ketegangan antara otentisitas dan otoritas (R. Rahman et al., 2023). Namun, analisis terhadap rekonstruksi epistemologi hadis di organisasi Islam modernis Indonesia seperti Muhammadiyah masih relatif terbatas.

Studi-studi tentang hadis Muhammadiyah sendiri dilakukan oleh Zulfahmi Alwi yang menyoroti Kontribusi Muhammadiyah dalam kajian hadis: Analisis Majelis Tarjih Dan Metodologi Penetapan hukum Zulfahmi Alwi, (2024). dan Wahid menulis tentang Metode Hadis Shahih dalam Perspektif Muhammadiyah, keduanya menyoroti tentang metodologi hadis muhammadiyah.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya yang bersifat teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya wacana epistemologi hadis kontemporer dengan menawarkan model integratif antara pendekatan tekstual dan rasional-contextual. Temuan ini dapat menjadi bahan diskusi akademis dalam merumuskan metodologi memahami hadis yang relevan dengan zaman. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa transformasi dari *As-Sunnah As-Sahihah* ke *As-Sunnah Al-Maqbulah* merepresentasikan upaya konsisten Muhammadiyah dalam menjadikan hukum Islam sebagai sistem yang hidup (*living system*) yang mampu merespons dinamika sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar agama.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang menekankan pada pemahaman makna dan analisis terhadap fenomena secara mendalam melalui data yang disajikan dalam bentuk kata (Rosyidah & Fijra, 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), dengan menelaah dokumen-dokumen resmi Muhammadiyah seperti Himpunan Putusan Tarjih, naskah "Posisi Hadis dalam Ijtihad Muhammadiyah", serta literatur akademik yang relevan mengenai epistemologi Islam dan

metodologi tarjih. Analisis dilakukan secara historis dan filosofis untuk menelusuri perkembangan konsep *As-Sunnah As-Sahihah* menuju *as-sunnah al-maqbūlah*, serta mengkaji landasan rasionalitas dan maqasid syariah dalam praktik tarjih Muhammadiyah. Kajian ini bertujuan untuk mengungkap struktur epistemik di balik transformasi tersebut, serta menunjukkan kontribusinya terhadap pembaruan hukum Islam yang adaptif dan kontekstual.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pengertian Epistemologi

Secara etimologis, istilah “epistemologi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *episteme* yang berarti “pengetahuan” dan *logos* yang berarti “kajian” atau “teori” (Kholid, 2021). Maka secara harfiah, epistemologi adalah kajian tentang pengetahuan. Dalam bahasa Arab, istilah ini sering diterjemahkan sebagai *nazariyyah al-ma’rifah* atau *ilm al-ma’rifah*, yang merujuk pada ilmu tentang bagaimana pengetahuan diperoleh, divalidasi, dan digunakan.

Dalam tradisi filsafat Barat, epistemologi berkembang sebagai cabang filsafat yang membahas hakikat pengetahuan, sumber-sumbernya, batas-batasnya, dan kriteria kebenarannya (Effendy, 2001). Tokoh-tokoh seperti Plato, Descartes, dan Kant memberikan kontribusi besar dalam merumuskan teori-teori tentang pengetahuan, mulai dari rasionalisme, empirisme, hingga konstruktivisme (Pamuji et al., 2025). Epistemologi menjadi fondasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan modern karena menentukan cara berpikir dan pendekatan terhadap realitas.

Dalam konteks Islam, epistemologi memiliki dimensi yang lebih luas karena tidak hanya melibatkan akal dan pengalaman, tetapi juga wahyu sebagai sumber utama pengetahuan. Pengetahuan dalam Islam bersifat integral, mencakup aspek rasional, intuitif, dan transenden (Sholihin, 2019). Oleh karena itu, epistemologi Islam tidak dapat dilepaskan dari kerangka tauhid dan nilai-nilai spiritual yang mendasarinya. Para pemikir Islam klasik seperti al-Ghazali, Ibn Sina, dan Fakhruddin al-Razi telah membahas epistemologi dalam karya-karya mereka, meskipun tidak selalu menggunakan istilah tersebut secara eksplisit (Na’im, 2021). Mereka membahas sumber pengetahuan seperti indra, akal, intuisi, dan wahyu, serta membedakan antara pengetahuan yang bersifat dugaan dan pasti. Dalam kerangka ini, epistemologi Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga etis dan spiritual.

Epistemologi juga menjadi penting dalam studi keislaman kontemporer, terutama dalam meninjau ulang warisan intelektual klasik dan merumuskan pendekatan baru yang lebih relevan dengan tantangan zaman (Dinata, 2021). Dalam bidang hukum Islam, misalnya, epistemologi digunakan untuk menilai validitas sumber hukum, metode *istinbat*, dan relevansi fatwa terhadap realitas sosial. Ia menjadi alat untuk membangun metodologi yang kritis, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Muhammad Abed Al-Jabiri, seorang pemikir kontemporer dari Maroko, memberikan kontribusi besar dalam pengembangan epistemologi Islam melalui proyek *naqd al-’aql al-’arabi* (kritik terhadap akal Arab) (Na’im, 2021). Ia membagi sistem epistemologi Arab-Islam ke dalam tiga

kategori: bayani (tekstual), irfani (mistik), dan burhani (rasional) (Tika, 2021). Menurutnya, umat Islam perlu membangun kembali akal keilmuan melalui pendekatan burhani yang lebih kritis dan kontekstual, agar dapat keluar dari stagnasi pemikiran.

Sistem bayani, yang dominan dalam tradisi fikih dan tafsir, menekankan otoritas teks dan deduksi hukum dari nash. Sistem ini cenderung konservatif dan tertutup terhadap kritik. Sementara itu, sistem irfani berkembang dalam tradisi tasawuf dan filsafat mistik, yang menekankan intuisi dan pengalaman batin. Adapun sistem burhani mengedepankan rasionalitas, logika, dan empirisme, serta membuka ruang bagi dialog antara teks dan konteks (Parida et al., 2021). Dalam konteks studi hadis, epistemologi menjadi sangat penting karena menentukan cara menilai validitas riwayat, otoritas periwayat, dan relevansi substansi (Hidayat & Puspita, 2024). Pendekatan klasik terhadap hadis cenderung bayani, di mana keabsahan sanad menjadi syarat utama penerimaan. Namun, pendekatan ini menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan realitas sosial yang berubah dan kebutuhan umat yang semakin kompleks.

Dengan demikian, epistemologi dalam kajian ini tidak hanya dipahami sebagai teori pengetahuan secara umum, tetapi sebagai kerangka metodologis yang menentukan cara berpikir, cara menilai sumber hukum, dan cara merespons perubahan sosial. Ia menjadi fondasi bagi pembaruan hukum Islam yang tidak hanya menjaga integritas wahyu, tetapi juga menjamin relevansi dan kebermanfaatannya bagi umat.

B. Epistemologi Hadis Muhammadiyah

Epistemologi hadis Muhammadiyah berakar dari semangat pembaruan yang digagas oleh KH Ahmad Dahlan sejak awal berdirinya organisasi ini pada tahun 1912 (Lorinda, 2022). Sebagai seorang pembaru, KH Ahmad Dahlan menekankan pentingnya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah yang otentik, serta mengajak umat Islam untuk meninggalkan praktik keagamaan yang tidak berdasar (Setiawan, 2021). Prinsip ini menjadi fondasi awal bagi lahirnya tradisi tarjih dalam Muhammadiyah, yaitu proses seleksi dan penetapan hukum Islam berdasarkan dalil yang kuat dan rasional.

Dalam praktiknya, KH Ahmad Dahlan tidak hanya mengajarkan teks-teks agama, tetapi juga membangun kesadaran metodologis di kalangan murid dan masyarakat. Ia menanamkan bahwa pemahaman terhadap agama harus bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan zaman. (Ali & Bunganegara, 2023) Prinsip ini kemudian berkembang menjadi konsep tajdid dalam Muhammadiyah, yaitu pembaruan yang berakar pada sumber asli Islam namun relevan dengan realitas sosial. Konsep tajdid menjadi kerangka epistemologis yang mendorong Muhammadiyah untuk meninjau ulang cara berpikir keislaman, termasuk dalam memahami hadis (Hasnahwati et al., 2022). Tajdid bukan sekadar modernisasi, tetapi usaha untuk menyegarkan kembali pemahaman agama agar tetap otentik dan kontekstual. Dalam bidang hadis, tajdid mendorong pembacaan ulang terhadap riwayat Nabi dengan mempertimbangkan maqasid syariah, rasionalitas, dan kemaslahatan umat.

Majelis Tarjih dan Tajdid sebagai institusi resmi dalam menetapkan fatwa dan panduan keagamaan memainkan peran sentral dalam membentuk epistemologi hadis Muhammadiyah. Pada tahap awal, pendekatan terhadap hadis masih mengikuti tradisi klasik, yaitu menekankan validitas sanad sebagai syarat utama penerimaan. Konsep *As-Sunnah As-Sahihah* digunakan untuk merujuk pada hadis yang sahih secara sanad dan dapat dijadikan hujjah (Muhammad Nasir, 2022). Namun, pendekatan ini mulai dikritisi ketika dihadapkan pada realitas sosial yang kompleks. Banyak hadis sahih secara sanad ternyata tidak relevan secara substansi, atau bahkan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Muhammadiyah menyadari bahwa pendekatan tekstual semata tidak cukup untuk menjawab kebutuhan umat yang terus berkembang. Maka lahirlah gagasan untuk meninjau ulang cara memahami hadis secara metodologis dan epistemologis.

Epistemologi hadis Muhammadiyah juga menempatkan maqasid syariah sebagai alat evaluasi terhadap substansi hadis (Alwi et al., 2024). Hadis tidak hanya diuji berdasarkan sanad, tetapi juga berdasarkan kontribusinya terhadap nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan. Ini menunjukkan bahwa tarjih tidak hanya menjadi proses seleksi teks, tetapi juga proses penalaran etis dan sosial yang berorientasi pada maslahat umat (Jamaluddin, 2020). Dalam kerangka epistemologi Islam kontemporer, pendekatan Muhammadiyah dapat dibaca sebagai pergeseran dari sistem bayani menuju sintesis burhani. Sistem burhani mengedepankan rasionalitas, logika, dan kontekstualisasi, serta membuka ruang bagi dialog antara teks dan realitas (Shofiyyuddin, 2016). Muhammadiyah mengadopsi prinsip-prinsip burhani dengan tetap menjaga integritas wahyu sebagai sumber utama.

Tajdid dalam Muhammadiyah bukan hanya pembaruan praktik, tetapi juga pembaruan cara berpikir. Kaidah tarjih yang menolak hadis bertentangan dengan Al-Qur'an dan akal sehat merupakan manifestasi dari konstruksi epistemologi yang menggabungkan wahyu dan rasionalitas secara harmonis (Indarto, 2024). Pendekatan ini menjadikan tarjih sebagai proses intelektual yang kritis dan bertanggung jawab.

Epistemologi hadis Muhammadiyah juga menjadi bagian dari visi besar Islam Berkemajuan, yaitu Islam yang berorientasi pada pencerahan, keadilan, dan kemaslahatan. Dalam kerangka ini, hadis tidak hanya menjadi sumber hukum, tetapi juga sumber nilai yang membentuk karakter umat yang kritis, inklusif, dan transformatif. Pendekatan ini memperkuat posisi Muhammadiyah sebagai pelopor pembaruan hukum Islam yang progresif dan relevan dengan tantangan zaman.

C. Kronologi dan Fase Transformasi Epistemologi Hadis Muhammadiyah

Berdasarkan analisis historis-filosofis terhadap dokumen resmi Muhammadiyah, khususnya Himpunan Putusan Tarjih (HPT) dan risalah Musyawarah Nasional Tarjih, transformasi epistemologi hadis dalam Muhammadiyah dapat dipetakan ke dalam tiga fase utama yang merefleksikan evolusi metodologis yang sistematis. Pemetaan ini tidak hanya menunjukkan perubahan terminologi dari *As-Sunnah As-Sahihah* ke *As-Sunnah Al-Maqbulah*, tetapi lebih penting lagi, mengungkap pergeseran paradigma dalam memandang otoritas teks dan konteks.

Fase pertama, yakni Fase Purifikasi (1912-1970-an), menandai periode di mana Muhammadiyah konsisten dengan semboyan *al-ruju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah al-Sahihah*. (Mukhlis Rahmanto, 2014). Pendekatan ini berorientasi pada pembersihan akidah dan ibadah dari praktik-praktik yang dianggap bid'ah dengan berpegang teguh pada hadis-hadis berstatus sahih. Kriteria penerimaan hadis pada fase ini hampir secara eksklusif bertumpu pada otentisitas sanad, mencerminkan penerapan epistemologi bayani yang ketat.

Fase kedua, Fase Transisi (1970-an-2000), menjadi periode kritis yang ditandai dengan munculnya kesadaran akan keterbatasan pendekatan tekstual semata (Rahmanto, 2014). Seminar Tarjih tahun 1977 menjadi momentum penting di mana Muhammadiyah mulai mengakui kegagalan dalam menghadapi persoalan kontemporer yang tidak terjawab oleh kerangka hadis sahih. Pada fase ini, validitas matan mulai diuji dengan pertimbangan rasionalitas dan maqasid syariah, meskipun kerangka formal masih mengacu pada konsep as-sunnah as-sahihah.

Fase ketiga, Fase Kontekstualisasi (2000-Sekarang), dikukuhkan secara institusional melalui Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-25 tahun 2000 di Jakarta (Rahmanto, 2014a). Penggantian istilah menjadi *As-Sunnah Al-Maqbulah* merepresentasikan kematangan metodologis yang signifikan. Konsep al-maqbulah didefinisikan secara komprehensif sebagai sunnah yang memenuhi kriteria sahih dan hasan, serta hadis dha'if yang memiliki banyak jalur periwayatan dan substansinya sejalan dengan maqasid syariah.

Transformasi ini mencapai bentuk operasionalnya melalui institusionalisasi ijtihad jama'i yang dilakukan oleh Majelis Tarjih (Kholidah et al., 2021). Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai otoritas penetapan hukum, tetapi juga sebagai wahana pengembangan metodologi yang terus menerus. Proses transformasi tersebut menunjukkan karakter evolusioner, di mana setiap fase membangun dan menyempurnakan fase sebelumnya. Ketiga fase ini mengungkap bahwa transformasi epistemologi hadis Muhammadiyah merupakan respons yang dinamis terhadap tantangan zaman. Dari purifikasi menuju kontekstualisasi, Muhammadiyah menunjukkan kemampuan untuk melakukan reaktualisasi metodologi tanpa mengorbankan komitmennya pada otentisitas sumber ajaran. Pola transformasi ini merefleksikan kematangan sebuah organisasi keagamaan dalam merespons perubahan sosial dengan tetap menjaga identitas keislamannya.

Secara keseluruhan, kronologi transformasi ini tidak hanya bermakna historis, tetapi lebih penting lagi, mengandung implikasi epistemologis yang mendalam. Perjalanan dari bayani yang ketat menuju sintesis bayani-burhani-irfani menunjukkan upaya konsisten Muhammadiyah dalam membangun epistemologi hukum Islam yang relevan dengan konteks kekinian, sekaligus menjaga integritas tradisi keilmuan Islam.

D. Kerangka Operasional Al-Sunnah Al-Maqbulah dalam Putusan Tarjih

Himpunan Putusan Tarjih (HPT) dan dokumen Manhaj Tarjih Muhammadiyah mengungkapkan bahwa konsep al-sunnah al-maqbulah dioperasionalkan melalui sebuah sintesis metodologis yang jelas. Sintesis ini secara resmi merujuk pada integrasi tiga pendekatan

epistemologis: *bayani* (tekstual), *burhani* (rasional-empiris), dan *irfani* (kontekstual-spiritual), sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Tarjih Tahun 2000 (Setianto, 2023). Kerangka tiga dimensi ini mentransformasi metode ijtihad Muhammadiyah dari verifikasi yang berpusat pada sanad menuju penilaian holistik yang memadukan teks, akal, dan konteks.

Dokumen Manhaj Tarjih Muhammadiyah menegaskan bahwa agama Islam adalah untuk mewujudkan *shalihil 'ibad dunyahum wa ukhrahum* (kebaikan hidup dunia dan akhirat bagi hamba), dengan ukuran utamanya adalah perdamaian dan kesejahteraan (*rahmatan lil 'alamin*) (Rohmansyah 2022). Visi paradigmatis ini menjadi fondasi utama yang mendasari penerapan al-maqbulah, di mana setiap hadis tidak hanya dinilai otentisitasnya, tetapi juga kontribusinya terhadap terwujudnya hayatan thayyibah (kehidupan yang baik). Dengan demikian, penilaian hadis secara inheren terkait dengan proyeksi kemaslahatan umat.

Pertama, dalam konteks Epistemologi Bayani, konsep al-maqbulah tetap berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama. Namun, dokumen Manhaj menjelaskan bahwa "Sunnah Rasul" adalah penjelasan dan pelaksanaan ajaran Al-Qur'an yang diberikan oleh Nabi dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Pernyataan ini memberikan dasar yang kuat untuk menilai matan (isi) hadis tidak hanya pada makna literal teks, tetapi pada "jiwa ajaran" atau pesan universal (maqasid) yang dikandungnya.

Operasionalisasi bayani tercermin dalam 11 kaidah verifikasi hadis yang dirumuskan dalam HPT Kitab Beberapa Masalah No. 21. Kaidah-kaidah ini menekankan kritik sanad yang sangat ketat, seperti penolakan terhadap hadis mauquf murni dan mursal tabi'i murni, kecuali terdapat qarinah (indikasi) yang kuat yang menunjukkan kesinambungan sanad (Rahmanto, 2014b). Rumusan ini menunjukkan komitmen awal yang kuat pada otentisitas transmisi.

Namun, yang membedakan secara signifikan adalah kaidah ke-7, yang membuka ruang epistemologis baru. Kaidah ini menerima hadis dha'if yang saling menguatkan (*mutaba'ah*) sebagai hujjah, asalkan memenuhi tiga syarat: (a) banyak jalur periwayatannya, (b) terdapat qarinah yang menunjukkan keotentikan asal matannya, dan (c) tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau hadis sahih. Kaidah inilah yang menjadi pintu masuk menuju pendekatan yang lebih inklusif.

Kedua, melalui lensa Epistemologi Burhani, peran akal (*ra'yu*) ditegaskan sebagai alat untuk "mengetahui maksud-maksud yang terkandung dalam pengertian al-Qur'an dan sunnah Rasul" dan untuk "mempertimbangkan pengaruh keadaan dan waktu terhadap penerapan suatu ketentuan hukum". Prinsip inilah yang menjelaskan keputusan dalam polemik bacaan salam salat.

Meskipun terdapat perdebatan kualitas sanad hadis tentang tambahan "*wabarakatuh*", Majelis Tarjih memutuskan kedua bentuk salam tersebut sah untuk diamalkan. Keputusan ini tidak hanya melihat kesahihan sanad, tetapi lebih pada pertimbangan maslahat (kebaikan nyata), stabilitas sosial, dan ketiadaan pertentangan dengan maksud pokok ajaran salam itu sendiri. Akal digunakan secara aktif untuk memahami konteks dan dampak sosial dari sebuah putusan, yang merupakan ciri khas burhani.

Ketiga, meskipun lebih subtil, Epistemologi Irfani hadir dalam bentuk “pemahaman yang mendalam terhadap seluruh realitas wujud dan kehidupan”. Ini tercermin dalam kemampuan Majelis Tarjih untuk melihat praktik keagamaan tidak sebagai ritual yang terisolasi, tetapi sebagai bagian dari realitas kehidupan masyarakat yang kompleks. Dalam kasus jumlah takbir salat Id (Rohmansyah, 2022), keputusan untuk menerima amalan yang didukung oleh hadis dengan berbagai kualitas sanad dapat dilihat sebagai bentuk irfan – sebuah keterampilan untuk mengelola kehidupan keagamaan yang hidup, bermakna, dan membudaya bagi masyarakat, dengan tetap berpedoman pada semangat mengagungkan Allah (ta’zhim).

Namun, temuan ini juga mengungkap inkonsistensi terminologis dalam dokumen resmi Muhammadiyah. Meskipun frasa *As-Sunnah Al-Maqbulah* telah diadopsi secara resmi sejak tahun 2000, dalam bagian-bagian lain HPT—khususnya pada item tentang Sumber Hukum dan Kedudukan Ijtihad—istilah Al-Hadis-AsySyarif dan As-Sunnah As-Shahihah masih digunakan. Inkonsistensi ini mencerminkan ketegangan antara keinginan untuk berinovasi secara metodologis dengan komitmen untuk mempertahankan otentisitas dan keabsahan historis dari dokumen-dokumen putusan awal organisasi.

Dengan demikian, kerangka al-maqbulah bukanlah sekadar perluasan kategori hadis dari sahih ke hasan atau dha’if yang punya penguat. Ia adalah sebuah sistem epistemologis yang terintegrasi. Sebuah hadis diterima sebagai maqbul ketika ia lulus dalam tiga penilaian sekaligus: (1) Memiliki dasar yang memadai dalam sumber teks (bayani); (2) Substansinya dapat diterima oleh akal sehat dan selaras dengan tujuan syariah (burhani); serta (3) Keberadaannya dapat mewujudkan kehidupan yang baik dan damai dalam realitas masyarakat (irfani).

Sistem tiga lapis ini memungkinkan Muhammadiyah untuk melakukan ijtihad yang jauh lebih dinamis dan kontekstual. Ia berfungsi sebagai filter epistemologis yang adaptif, yang menyeimbangkan antara keautentikan wahyu dan tuntutan realitas zaman. Transformasi operasional ini merupakan inti dari kemampuan Muhammadiyah dalam membangun hukum Islam yang progresif tanpa mengabaikan akar tradisinya.

E. Implikasi terhadap Otoritas Keilmuan dan Kontribusi Epistemologis

Transformasi epistemologi hadis dari pendekatan tekstual menuju sintesis bayani-burhani-irfani dalam Muhammadiyah membawa implikasi mendalam terhadap struktur otoritas keilmuan Islam kontemporer. Pergeseran metodologis ini tidak hanya bersifat teknis-operasional, tetapi telah mengubah secara fundamental cara organisasi keagamaan modern menegosiasikan antara otentisitas teks dan tuntutan kontekstualisasi.

Implikasi pertama dan paling nyata adalah terjadinya transformasi otoritas dari model individual menuju kolektif-institusional. Sebelum adanya Majelis Tarjih yang berdiri pada 1928, otoritas pemahaman keagamaan banyak bertumpu pada kharisma dan kapasitas individual ulama. Dengan kompleksitas kerangka al-maqbulah yang mensyaratkan integrasi berbagai disiplin ilmu, ijtihad individual dipandang tidak lagi memadai untuk menjawab persoalan kontemporer.

Kelembagaan Majelis Tarjih sebagai representasi ijtihad jamā'ī menciptakan sistem otoritas yang lebih terstruktur dan akuntabel. Mekanisme musyawarah yang melibatkan berbagai ahli tidak hanya memperkaya perspektif, tetapi juga menciptakan checks and balances dalam proses pengambilan keputusan. Sistem ini pada dasarnya merupakan demokratisasi otoritas keagamaan dalam kerangka Islam.

Namun, institusionalisasi otoritas ini menimbulkan dialektika yang kompleks antara otoritas struktural dan dinamika kultural. Di satu sisi, keseragaman pandangan diperlukan untuk menjaga kohesivitas organisasi. Di sisi lain, muncul ketergantungan berlebihan anggota pada putusan pusat yang dalam beberapa kasus dapat mematikan dinamika intelektual di tingkat akar rumput.

Penelitian ini mengungkap adanya sikap tawaqquf (berhenti menunggu) di kalangan anggota Muhammadiyah dalam menyikapi masalah-masalah keagamaan yang belum dibahas oleh Majelis Tarjih. Fenomena ini menunjukkan bagaimana otoritas struktural dapat mempengaruhi bahkan membentuk kesadaran keagamaan masyarakat bawah, sebuah dinamika yang perlu dikelola secara hati-hati.

Dalam konteks yang lebih luas, transformasi ini memberikan kontribusi epistemologis yang signifikan bagi wacana hukum Islam kontemporer. Muhammadiyah berhasil mendemonstrasikan model wasathiyah (jalan tengah) yang menghindari ekstremitas baik dalam berpegang pada teks maupun dalam melakukan kontekstualisasi (Hermawan, 2023). Model epistemologi integratif yang dikembangkan Muhammadiyah menawarkan alternatif terhadap dikotomi tradisional-modernis yang selama ini mendominasi wacana hukum Islam. Sintesis bayani-burhani-irfani yang dioperasionalkan melalui kerangka al-maqbulah menunjukkan bahwa kesetiaan pada teks dan responsivitas terhadap konteks bukanlah dua kutub yang harus dipertentangkan.

Kontribusi lain yang tak kalah penting adalah terciptanya what may be called a living Islamic law system. Sistem hukum Islam yang hidup ini tidak hanya berhenti pada teks-teks klasik, tetapi memiliki mekanisme internal untuk merevisi dan menyempurnakan diri melalui proses ijtihad jama'ī yang terlembagakan.

Kehidupan sistem hukum ini terlihat dari kemampuan Muhammadiyah dalam merespons isu-isu kontemporer seperti bioteknologi, ekonomi digital, dan keadilan gender dengan tetap berpegang pada kerangka metodologis yang jelas. Respons-respons ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam membimbing masyarakat menghadapi perubahan zaman.

Pada tingkat praksis, transformasi epistemologi ini telah melahirkan budaya keilmuan yang kritis dan sistematis di kalangan anggota Muhammadiyah. Pertanyaan "dallilnya apa?" yang sering mengemuka dalam diskusi keagamaan menunjukkan dampak positif dari pendekatan ini dalam membentuk kesadaran beragama yang argumentatif.

Namun, tantangan kedepan adalah bagaimana menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara otoritas struktural dan dinamika kultural. Diperlukan upaya sistematis untuk mendorong literasi metodologis yang lebih merata agar dialektika antara pusat dan daerah menjadi lebih produktif dan berimbang.

Penguatan kapasitas ijtihad di tingkat lokal menjadi keniscayaan untuk menghindari ketergantungan yang berlebihan pada putusan pusat. Majelis Tarjih perlu memainkan peran sebagai fasilitator pengembangan kapasitas, bukan semata-mata sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam penafsiran.

Secara keseluruhan, transformasi epistemologi hadis Muhammadiyah tidak hanya berkontribusi pada perkembangan organisasi itu sendiri, tetapi juga memberikan model yang relevan bagi pengembangan hukum Islam di era modern. Model ini menawarkan jalan tengah yang produktif antara menjaga tradisi dan merespons perubahan, antara otoritas kelembagaan dan dinamika masyarakat, serta antara kesetiaan pada teks dan keberpihakan pada konteks.

Kesimpulan

Pergeseran paradigma dari As-Sunnah As-Sahihah ke As-Sunnah Al-Maqbulah memiliki implikasi praktis yang mendasar pada kebijakan penetapan hukum di Muhammadiyah, terutama melalui Majelis Tarjih. Transformasi ini menetapkan sebuah sistem verifikasi hadis tiga dimensi yang ketat, tidak hanya berfokus pada kritik sanad (dimensi bayani), tetapi juga mempertimbangkan rasionalitas matan (dimensi burhani) dan kesesuaiannya dengan tujuan hukum Islam atau Maqasid Syariah (dimensi irfani). Kerangka metodologis yang integratif ini memungkinkan Majelis Tarjih untuk menghasilkan putusan hukum, seperti kasus jumlah takbir Shalat Id, yang mampu menyeimbangkan tuntutan otentisitas tekstual dengan kebutuhan kontekstual jamaah, sehingga menghasilkan fatwa yang lebih relevan dan adaptif.

Implikasi selanjutnya terlihat jelas dalam pembentukan profil ulama dan kader Muhammadiyah, di mana pendidikan diarahkan untuk melahirkan mujtahid kolektif yang menguasai tiga kerangka berpikir tersebut. Kurikulum Pendidikan Ulama Tarjih (PUT) kini secara eksplisit mengajarkan penguasaan ilmu hadis dan usul fikih, kemampuan berpikir analitis, dan pemahaman mendalam tentang maqasid syariah. Tujuannya adalah untuk menggeser otoritas keilmuan dari figur individual menuju kolektif-institusional. Dengan demikian, sistem ini memastikan bahwa proses ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) yang menghasilkan fatwa menjadi lebih akuntabel, transparan, dan terstandarisasi berdasarkan metodologi yang disepakati bersama.

Terakhir, kontribusi epistemologis ini sangat menentukan dalam perumusan fatwa kontemporer dan pengembangan model wasathiyyah dalam hukum Islam. Dengan metodologi Al-Maqbulah, Muhammadiyah mampu merespons isu-isu modern (Nawazil), seperti etika bioteknologi atau keuangan syariah, dengan cara yang responsif dan tidak ekstrem. Fatwa yang dihasilkan mampu menghindari kecenderungan tekstualis-literal yang mengabaikan realitas, sekaligus menjauhi kontekstualis liberal yang mengorbankan sumber otentik. Model ini memosisikan Muhammadiyah sebagai kontributor utama bagi pemahaman hukum Islam moderat di Indonesia, menunjukkan bahwa otentisitas teks dan relevansi konteks dapat diharmonikan demi kemaslahatan umat.

Kedepan, tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara otoritas kelembagaan dan penguatan kapasitas ijtihad di tingkat lokal. Muhammadiyah perlu mendorong literasi metodologis yang lebih merata agar dialektika antara pusat dan daerah menjadi lebih produktif. Transformasi epistemologi hadis Muhammadiyah tidak hanya berkontribusi pada perkembangan organisasi,

tetapi juga menawarkan model relevan bagi pengembangan hukum Islam kontemporer yang responsif terhadap perubahan zaman tanpa mengabaikan akar tradisinya.

Daftar Pustaka

- Ali, M., & Bunganegara, M. H. (2023). Kajian Hadis di Lingkungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. *Jurnal Ushuluddin: Media* <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/39337>
- Alwi, Z., Sudarmin, M. A. M., & Nasir, M. A. (2024). KONTRIBUSI MUHAMMADIYAH DALAM KAJIAN HADIS: ANALISIS MAJELIS TARJIH DAN METODOLOGI PENETAPAN HUKUM. ... *Ilmu Al Quran Dan Hadis*. <https://mushafjournal.com/index.php/mj/article/view/270>
- Baharuddin, M. A., Soebahar, M. E., & ... (2020). Validity of Pre-Islamic Arabic Literature as a Source of Authentication of Hadis. ... *Al-Qur'an Dan Hadis*. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/alquran/article/view/2231>
- Darmalaksana, W. (2018). *Paradigma Pemikiran Hadis-Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Dinata, S. (2021). Epistimologi Kritisisme Immanuel Kant. *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy* <http://journal.sadra.ac.id/ojs/index.php/kanz/article/view/183>
- Effendy, M. (2001). *Ensiklopedi Agama dan Filsafat* (Issue v. 3). Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Hasnahwati, H., Romelah, R., & Hakim, M. N. (2022). Konsep Keagamaan Muhammadiyah dalam Islam Berkemajuan: Tinjauan Manhaj Tajdid, Tarjih dan Pendidikan Muhammadiyah. *Jurnal Panrita*. <https://journal.umpalopo.ac.id/index.php/panrita/article/view/210>
- Hermawan, E. R. (2023). ... *METODOLOGI TA'ARUD AL-ADILLAH PADA HADIS-HADIS SHALAT QABLIYAH JUMAT ANTARA FATWA MTT MUHAMMADIYAH DAN LBM NAHDLATUL ULAMA*. <https://digilib.uin-suka.ac.id/https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59771/>
- Hidayat, M. S., & Puspita, Y. (2024). Studi Pedagogik Sebagai Ilmu Pengetahuan: Analisis Antologi, Epistimologi Dan Aksiologi. *Edusiana: Jurnal Ilmu Pendidikan*. <https://publikasi.abidan.org/index.php/edusiana/article/view/697>
- Indarto, K. A. (2024). *Metodologi pemahaman Muhammadiyah dalam kontekstualisasi hadis sains*. <https://digilib.uinsgd.ac.id/https://digilib.uinsgd.ac.id/101152/>
- Jamaluddin, S. (2020). *METODE KRITIK HADIS TARJIH MUHAMMADIYAH DALAM MENGHADAPI HADIS-HADIS MUKHTALAF FĪH (STUDI ATAS PUTUSAN DAN FATWA MAJELIS TARJIH* <https://digilib.uin-suka.ac.id/https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45742/>
- Khatib, M. A. A.-. (1989). *Ushul Al-Hadis: 'ulumuhu wa Musthalahuhu*. Dar Al-Fikr.
- Kholid, M. (2021). Epistemological-Methodological Criticism of Muhammad Syahrur In Islamic Studies. In *Tasfiah J. Pemikir. Islam*. [scholar.archive.org. https://scholar.archive.org/work/337pltf6ffldmwa22666kemt/access/wayback/https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tasfiah/article/download/6431/pdf_51](https://scholar.archive.org/work/337pltf6ffldmwa22666kemt/access/wayback/https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tasfiah/article/download/6431/pdf_51)
- Kholidah, K., Yuslem, N., & Qorib, A. (2021). Dinamika Manhaj Tarjih Muhammadiyah Dalam Merespon Persoalan-Persoalan Hukum. *Istinbath*. <https://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/320>
- Lorinda, R. (2022). Muhammadiyah dan Moderatisme Islam Indonesia. *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyahan (JASIKA)*. <https://jasika.umy.ac.id/index.php/jasika/article/view/43>
- Muhammad Nasir. (2022). MELACAK AKAR PEMAHAMAN HADIS NABI. *AL-MUTSLA*, 4(2),

149–168. <https://doi.org/10.46870/jstain.v4i2.295>

- Na'im, Z. (2021). Epistemologi Islam dalam Perpsektif M. Abid Al Jabiri. In *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*.
<https://scholar.archive.org/work/7cb5l2lcvgrtay4bbindiqq5i/access/wayback/https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/TF/article/download/2774/1613>
- Pamuji, P., Abdurrahman, A., Jaelani, A., Anshor, A., & ... (2025). Epistemologi Barat Modern: Dominasi, Kritik, dan Implikasi dalam Diskursus Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan. ... *RISSET RUMPUN ILMU* <https://prin.or.id/index.php/JURRIPEN/article/view/5279>
- Parida, P., Syukri, A., Badarussyamsi, B., & ... (2021). Kontruksi Epistemologi Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Filsafat* <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/35503>
- Rahman, F. (2025). Ontologi dan Epistmologi Proses Dialektika Wahyu (Akulturasi dan Negosiasi) dimensi Teosentris dan Antroposentris. *Maliki Interdisciplinary Journal*. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/13504>
- Rahman, R., Srg, S., Sawaluddin, S., & ... (2023). An Examination of the Concept of Pancasila based on Hadith and the Prophet's Political Commitment. *Islamic Review: Jurnal* <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/868>
- Rahmanto, M. (2014a). Otoritas Hadis Daif Dan Problem Epistemologis Hadis Di Muhammadiyah. *Tarjih: Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran* <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/82>
- Rahmanto, M. (2014b). Posisi Hadis dalam Ijtihad Muhammadiyah. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of* <https://journal.umy.ac.id/index.php/afkaruna/article/view/46>
- RAHMANTO, M. (2014). Posisi Hadist dalam Ijtihad Muhammadiyah. *Afkaruna*, 10(1), 44–58. <https://doi.org/10.18196/aaijis.2014.0030.44-58>
- Rohmansyah, R. (2022). AUTHENTICITY OF SANAD HADITH ABOUT TAKBIR 'ĪDAIN IN MUHAMMADIYAH PERSPECTIVE. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 21(2), 261–282. <https://doi.org/10.30631/tjd.v21i2.273>
- Rosyidah, M., & Fijra, R. (2021). Metode Penelitian. *Deepublish*.
- Saihu, M. (2020). Diskursus Tafsir Maqāṣidi. ... *Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*. <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/alburhan/article/view/123>
- Setianto, G. (2023). The Effectiveness of HPT Muhammadiyah Studies in Increasing the Understanding of Kaifiyat Thoharoh Residents of Wonosari Kalimojosari Doro. In *Riwayat: Educational Journal of History and*
- Setiawan, F. (2021). *Muhammadiyah mencerdaskan anak bangsa*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2xAxEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=hadis+muhamamdiyah&ots=JA3RsJJmz5&sig=w83r0sZ6kut1HU2AS5g3XdK6TXM>
- Shofiyyuddin, S. (2016). Epistemologi Hadis (Kajian Tingkat Validitas Hadis Dalam Tradisi Ulama Hanafi). *Riwayah*. <https://www.neliti.com/publications/318277/epistemologi-hadis-kajian-tingkat-validitas-hadis-dalam-tradisi-ulama-hanafi>
- Sholihin, A. (2019). Metode Filsafat Keagamaan Islam. *Ta'dibia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*. <https://doi.org/10.32616/tdb.v8.1.151.67-74>
- Tika, T. A. N. (2021). Pemikiran epistemologi abid al-jabiri dan implikasinya bagi dinamika keilmuan islam. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* e-ISSN <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jomla/article/view/490>



Wahyu, M., Modern, K., & Islam, P. (2025). *Ijtihad in Bridging Revelation and Modern Life Realities and Its Implementation in Islamic Education*. 01(1), 59–76.

